



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**SARIMAN HARTO MULYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat desa, Tempat Tinggal : Ploso Rt. 003 / Rw.000 Ds. Jati, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

1. Wawan Muslih. S.H.
2. Wahyu Beny Mukti Setiawan, S.H, M.H.
3. Abdul Kadir Jaelani, S.H, M.H.
4. Agus Joko Purnomo, S.H, M.H.
5. Isyadi, S.H.
6. Kartika Cahyo Putranto, S.H.

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor di Law Office Wawan Muslih & Partners, Perum Permata Biru 2, Ngerangan RT.03/03, Gawan, Colomadu, Karanganyar, dengan alamat *email*: wawanmuslih11@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGUGAT;

### **M E L A W A N**

**KEPALA DESA JATI, KECAMATAN SUMBERLAWANG, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH;**

*Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kantor Kelurahan Desa Jati, Jl. Raya  
Sumber lawang – Sragen Km. 03, Kabupaten Sragen

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/08/VI/2021  
tertanggal 11 Juni 2021 dengan ini memberi kuasa penuh  
kepada :

1. Nama : Muh Yulianto, S.H., M.Si.  
NIP : 19670725 199503 1 002  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen
2. Nama : Prijo Dwi Atmanto, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP : 19700822 199803 1 007  
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum  
Setda Kab.Sragen
3. Nama : Paramita Rahmadani, S.H.  
NIP : 19840624 201001 2 016  
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda  
Kab. Sragen
4. Nama : Ahmad Masduki, S.H.  
NIP : 19780608 201101 1 003  
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda  
Kab. Sragen
5. Nama : Sunarwan, S.H.  
NIP : 19830307 201001 1 021  
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda  
Kab. Sragen

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang  
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan  
di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jl. Raya  
Sukowati No. 255 Sragen.

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;

*Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG. tanggal 7 Juni 2021 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN.PP/2021/PTUN.SMG tanggal 8 Juni 2021, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN.HS/2021/PTUN.SMG tanggal 22 Juni 2021, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
7. Bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para pihak serta berkas perkara *a quo*;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juni 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir tanggal 22 Juni 2021, mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

OBYEK SENGKETA :

- Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01/III Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

*Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

GUGATAN DALAM PERKARA AQUO DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU.

- Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan tanggal 01 Maret 2021 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 01 Maret 2021, Bahwa atas Keputusan Tergugat vide Objek Gugatan, Penggugat mengajukan keberatan secara langsung dengan cara menyampaikan lisan kepada Tergugat dan sebagai keberatan upaya administratif kemudian menyampaikan secara surat tertanggal 22 Maret 2021, dan diterima oleh Tergugat 29 Maret 2021, dan kemudian Tergugat memberikan jawaban tertanggal 05 April 2021, bahwa Tergugat tetap bersikukuh dan tidak bersedia membatalkan keputusannya.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana dalam perkara nomor : 37 /G/2021/PTUN.SMG, masih didalam waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang diatas yaitu masih dalam jangka waktu 90 hari sejak terbitnya objek sengketa atau sejak Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa, yaitu sejak tanggal 01 Maret 2021.
- Bahwa dikarenakan pada saat sidang persiapan dalam perkara nomor : 37 /G/2021/PTUN.SMG, Majelis hakim mempertanyakan upaya adminstrasi yang dilakukan oleh Penggugat, karena surat keberatan / upaya administrasi baru disampaikan kepada Tergugat, kemudian Majelis Hakim memberikan saran agar

*Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan upaya banding kepada atasan Tergugat yaitu Bupati.

- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding / keberatan upaya administratif kepada Bupati Sragen tertanggal 28 April 2021 dan diterima pada tanggal 29 April 2021 dan atas banding tersebut melalui Plh Bupati Sragen Sekretaris Daerah memberikan tanggapan tertanggal 07 Mei 2021 dan diterima Penggugat tanggal 10 Mei 2021, perihal Tanggapan surat keberatan atas jawaban Kepala Desa tentang Pemangkasian Jabatan Sekretaris Desa, yang pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01/III Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari Jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa dikarenakan upaya banding administrasi tersebut pada saat itu masih dalam proses sidang persiapan, kemudian Majelis Hakim memberikan masukan agar dicabut terlebih dahulu kemudian mengajukan kembali, kemudian Penggugat membuat surat mencabut gugatan dalam perkara nomor : 37 /G/2021/PTUN.SMG dengan alasan dan berbagai pertimbangan serta masukan dari Majelis Hakim pada saat sidang persiapan agar gugatan tersebut untuk diperbaiki agar lebih sempurna tertanggal 24 Mei 2021, dan kemudian tertanggal 28 Mei 2021, Penggugat mengajukan gugatan Kembali, dikarenakan perkara yang masih sama dan menunggu putusan pencabutan sehingga tidak dapat nomor register perkara, kemudian pada hari kamis, 03 Juni 2021 Majelis Hakim memutuskan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 37 /G/2021/PTUN.SMG dikabulkan.
- Bahwa kemudian Gugatan a quo Penggugat tergister dengan perkara nomor : 56 /G/2021/PTUN.SMG
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

*Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dipergunakan.

- Bahwa berdasar pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 terkait dengan adanya keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang atas terbitnya keputusan tersebut dilakukan upaya keberatan diajukan kepada pembuat pejabat keputusan.
- Bahwa berdasar pada Pasal 5 Perma Nomor 6 tahun 2018 yang menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.
- Bahwa berdasar pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 mengakomodir Undang-undang tersebut dengan memberikan ruang untuk upaya keberatan administrasi sehingga waktu daluarsa mengajukan gugatan tata usaha negara mengacu pada upaya keberatan administrasi (waktu 90 hari dihitung dari selesainya/jangka waktu menanggapi keberatan telah lewat).
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif tertanggal 22 Maret 2021, dan diterima oleh Tergugat 29 Maret 2021, dan kemudian Tergugat memberikan jawaban tertanggal 05 April 2021, bahwa Tergugat tetap bersikukuh dan tidak bersedia membatalkan keputusannya.
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding/keberatan atas jawaban Tergugat sebagai upaya administratif kepada Bupati Sragen tertanggal 28 April 2021 dan diterima pada tanggal 29 April 2021 dan atas banding tersebut Plh Bupati Sragen Sekretaris Daerah memberikan tanggapan tertanggal 07 Mei 2021 dan

*Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Penggugat tanggal 10 Mei 2021, perihal Tanggapan surat keberatan atas jawaban Kepala Desa tentang Pemangkasian Jabatan Sekretaris Desa, yang pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01/III Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, maka pada tanggal 28 Mei 2021 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

### KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Pembatalan Objek Gugatan :

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, sengketa tata usaha negara.
2. Bahwa Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa yaitu SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JATI NOMOR : 01/III TAHUN 2021 TANGGAL 01 MARET 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. SARIMAN HARTO MULYONO DARI JABATAN SEKRETARIS DESA JATI, KECAMATAN SUMBERLAWANG, KABUPATEN SRAGEN telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

*Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkrit yaitu objek sengketa yang telah diterbitkan berwujud Surat Keputusan, individual yaitu bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat, serta final, yaitu objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya dan objek sengketa tersebut sudah definitif.

3. Bahwa objek sengketa a quo merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang mengadili perkara a quo.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dipergunakan.
5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif tertanggal 22 Maret 2021, dan diterima oleh Tergugat 29 Maret 2021, dan kemudian Tergugat memberikan jawaban tertanggal 05 April 2021, kemudian Penggugat mengajukan banding sebagai keberatan upaya administratif kepada Bupati Sragen tertanggal 28 April 2021 dan diterima pada tanggal 29 April 2021 dan atas banding tersebut Plh Bupati Sragen Sekretaris Daerah memberikan tanggapan tertanggal 07 Mei 2021 dan diterima Penggugat tanggal 10 Mei 2021, perihal Tanggapan surat keberatan atas jawaban Kepala Desa tentang Pemangkasan Jabatan Sekretaris Desa, yang pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01/III Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen,
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata tidak ada kesempatan

*Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

7. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”.

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

## KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
2. Bahwa akibat dari terbitnya objek sengketa a quo sangatlah merugikan Penggugat, dikarenakan dengan adanya objek sengketa, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa Jati, maka Penggugat telah kehilangan pula mata pencaharian berupa Honorarium sebagai Sekretaris Desa Jati

*Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.250.000/Bulan dan Tunjangan (Bengkok) yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menghidupi keluarganya.

3. Bahwa selain Penggugat telah kehilangan mata pencahariannya untuk menghidupi keluarganya serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Penggugat juga tidak bisa lagi mengabdikan kepada desa dimana Penggugat berada.

## ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa Pada Tahun 1987 Penggugat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen sebagaimana Kutipan dari buku daftar Keputusan Camat Sumberlawang nomor : 141/595/II/VII/87, tanggal 22 Juli 1987, beserta lampirannya.
3. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai kepala Urusan Pemerintahan Desa Jati, Kec. Sumberlawang, Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, nomor 15 Tahun 1981, sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) huruf g dijelaskan Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena telah mencapai usia 65 tahun.
4. Bahwa kemudian pada tahun 1991 Penggugat dimutasi dari Jabatan lama sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jati

*Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Dusun I Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Dati II Sragen, sebagaimana dalam Surat Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sumberlawang Nomor : 141/01/II/ 1991, tanggal 10 Januari 1991 tentang Pengangkatan Para Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun Dalam Wilayah Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Dati II Sragen beserta lampirannya.

5. Bahwa pada Tahun 2002 Penggugat dimutasi kembali dari Jabatan lama Kepala Dusun I Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menjadi Kebayan Desa I sebagaimana Kutipan Surat Keputusan Camat Sumberlawang, Kabupaten Sragen Nomor : 141/05/58/2002 tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberhentian Jabatan Perangkat Desa dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pamong Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen beserta lampirannya.
6. Bahwa kemudian pada Tahun 2018 Penggugat mengikuti mutasi dan diangkat sebagai Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Jati nomor 01 tahun 2018 tentang pengangkatan Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, tertanggal 23 April 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 07 Tahun 2018 dengan masa tugas sampai dengan usia 65 Tahun sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/01/II/ 1991 tanggal 10 Januari 1991, tentang Pengangkatan Para Kepala Urusan, menjadi Kadus I dalam wilayah Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.
7. Bahwa didalam konsideran Surat Keputusan tersebut point a adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor : 08 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

*Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam ketentuan mutasi sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) yaitu "Mutasi jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat, dengan mempertimbangkan kompetensi Perangkat Desa bersangkutan".

Bahwa Mutasi adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Desa.

Bahwa pada dasarnya Kepala Desa dapat melakukan mutasi perangkat desa jika diperlukan namun hal tersebut membutuhkan beberapa ketentuan baik itu dari sisi peraturan pemerintah maupun sisi kemanusiaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ; 1223, perihal penerapan ketentuan pada huruf a ayat (4) pasal 7 Permendagri nomor 67 Tahun 2017, bila kita menerapkannya maka harus memperhatikan kaidah penerapan aturan perundang-undangan secara integral, hal ini agar tidak terjadi benturan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya.

8. Bahwa Tergugat di dalam melakukan mutasi Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Jati nomor 01 tahun 2018 tentang pengangkatan Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, tertanggal 23 April 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 07 Tahun 2018 dengan masa tugas sampai dengan usia 65 Tahun sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/01/I/ 1991 tanggal 10 Januari 1991, tentang Pengangkatan Para Kepala

*Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan, menjadi Kadus I dalam wilayah Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

9. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Penggugat menerima surat / vide obyek gugatan dari Tergugat yaitu Surat keputusan Kepala Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor : 01 / III / 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sdr. Sariman Harto Mulyono dari Jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen tanggal 1 Maret 2021, surat dimaksud adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.
10. Bahwa Keputusan Tergugat vide Objek Gugatan, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis (beschikking), untuk itu haruslah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang baik yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) antara lain, kepastian hukum, objektif, hati-hati dan tidak menyalahi kewenangan baik *detournement de pouvoir* ataupun *abuse de droit*.
11. Bahwa Penggugat, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat vide Objek Gugatan a quo dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkannya, karena menurut Penggugat, Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu Keputusan Tergugat a quo demi hukum haruslah dibatalkan. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (2) Alasan-alasan yang

*Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang
  - b. Prosedur dan/atau
  - c. Substansi
12. Bahwa lingkup kecacatan hukum Keputusan Tergugat vide; Objek Gugatan adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 12.1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat secara yuridis dan factual bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
- Objek Gugatan dibuat melanggar Pasal 29 huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :  
Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jati nomor 01 tahun 2018 tentang pengangkatan Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, tertanggal 23 April 2018 beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 07 Tahun 2018 dengan masa tugas sampai dengan usia 65 Tahun sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/01/II/ 1991 tanggal 10 Januari 1991, tentang Pengangkatan Para Kepala Urusan, menjadi Kadus I dalam wilayah Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.  
Bahwa, Penggugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Perangkat Desa, Desa Jati,

*Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumberlawang, Kab. Sragen tanpa cacat cela, bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Bahwa Tergugat dengan menyalahgunakan kewenangan telah menerbitkan Objek Gugatan a quo, untuk memberhentikan Penggugat tanpa dasar hukum dan hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsu dan/atau adanya tekanan dari pihak tertentu kepada Tergugat dalam sehingga Tergugat mengeluarkan vide obyek gugatan.

Bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang dan cenderung diskriminatif terhadap Penggugat, halmana bertentangan dengan Pasal 29 huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa dilarang :

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuat sewenang-wenang dan diskriminatif sehingga harus dibatalkan.

- Objek Gugatan dibuat tidak berdasarkan alasan hukum yang sah :

Bahwa dalam hal pemberhentian perangkat desa, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :

- 1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri atau

*Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diberhentikan.
- 2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Bahwa Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :

- 1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri atau
  - c. Diberhentikan
- 2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
  - b. Berhalangan tetap
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa

Bahwa Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri”. Bahwa pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :

- 2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia

*Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan sendiri dan
- c. Diberhentikan
- 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Berhalangan tetap.
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan Pengangkatannya"
- Bahwa berdasarkan surat nomor : 140/0438/BPD, Tanggal 28 Januari 2021 dari Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang di Tujukan Kepada Bupati Sragen tentang Tanggapan atas penjelasan Masa Kerja Perangkat Desa yang intinya dalam surat tersebut pada angka 3 point b menyatakan : "Dalam hal perangkat desa diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dimana surat keputusan pengangkatan terakhir kali menyebutkan secara eksplisit masa kerja perangkat desa lebih dari usia 60 (enam puluh) tahun, maka masa kerja dimaksud tetap berlaku dan dihormati"

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang berbunyi :
  - 2) Perangkat Desa berhenti karena:
    - a. Meninggal dunia
    - b. Permintaan sendiri dan
    - c. Diberhentikan
  - 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
    - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
    - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
    - c. Berhalangan tetap.
    - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan
    - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang berbunyi “ Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya”.

12.2. Bahwa, sebagaimana telah didalilkan diatas, Penggugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai perangkat desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dengan baik tanpa cacat cela, bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

12.3. Bahwa secara factual, didalam konsideran menimbang Keputusan Tergugat vide Objek Gugatan, dimana tertulis secara jelas dan tegas alasan pemberhentian pada konsideran Menimbang sebagai berikut: bahwa sesuai dengan Diktum

*Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima Surat Keputusan Bupati Sragen nomor : 143/126-03/2001 tentang Penataan Pamong Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen dan Ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka perlu memberhentikan Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari Jabatan Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

12.4. Bahwa apabila jika mencermati ketentuan bunyi pasal 27 ayat (4) berbunyi : "Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bahwa ayat 2 berbunyi "Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri dan
- c. Diberhentikan

12.5. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, ada beberapa alasan diberhentiannya seorang perangkat desa oleh karenanya dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam klausul "menimbang", haruslah dicantumkan alasan pemberhentian penggugat, akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang ada apabila dikembalikan dalam Konsideren Menimbang dalam obyek sengketa, Penggugat masih hidup dan saat ini berumur 62 tahun dan tidak pernah mengajukan permintaan pengunduran diri.

12.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti, alasan pemberhentian Penggugat vide Objek Gugatan karena jelas merupakan alasan pemberhentian yang bertentangan dengan

*Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ;

1. Pasal 29 huruf b, c, d dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
3. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
4. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Surat nomor : 140/0438/BPD, Tanggal 28 Januari 2021 dari Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang di Tujukan Kepada Bupati Sragen tentang Tanggapan atas penjelasan Masa Kerja Perangkat Desa
6. Pasal 27 ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

12.7. Bahwa Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan tidak sah berdasarkan hukum sehingga harus dibatalkan.

13. Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa penerbitan Objek Gugatan a quo juga telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mestinya diindahkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; Asas Umum

*Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan berupa pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

- Asas Kepastian Hukum

Obyek Gugatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dimana pemberhentian perangkat desa tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Tidak menyalahgunakan wewenang

Pemberhentian Penggugat dari jabatan Perangkat Desa dilakukan tidak sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, halmana jelas terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang.

- Asas kecermatan/kehati-hatian

Tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan tanpa mengindahkan adanya larangan dalam aturan hukum, dan tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian yang timbul jelas melanggar asas kecermatan dan/atau asas kehati-hatian pejabat tata usaha Negara. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, terbukti Objek Gugatan tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (1) uruf b dan c ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu merujuk Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dibatalkan.

14. Bahwa Tergugat wajib untuk membatalkan dan/atau mencabut kembali obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor :

*Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 / III / Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari Jabatan Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

15. Bahwa selanjutnya Tergugat wajib untuk mengembalikan posisi Penggugat semula (rehabilitasi) sebagai Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sampai dengan masa jabatan berakhir.

## PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa, tindakan bertentangan dengan hukum serta merupakan niet wetmatigeheids van besturen yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan telah menimbulkan beberapa dampak hukum yang perlu segera diatasi yaitu :

1. Keluarnya beschikking tersebut telah menyebabkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa dan tidak menerima insentif (honorarium dan Tunjangan) yang menjadi haknya.
2. Berpotensi menimbulkan adanya kerugian Negara, karena akan mengakibatkan pembengkakan beban gaji yang dikeluarkan untuk PLT. Perangkat Desa yang baru dan untuk gaji Penggugat yang kemudian wajib diberikan ketika Objek Gugatan dinyatakan batal.
3. Berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat berikut keluarga besar dengan PLT Perangkat Desa yang baru beserta keluarga serta menimbulkan ketegangan social dengan pemerintahan desa yang berpotensi menimbulkan konflik social.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, merujuk ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing) terhadap berlakunya Objek Gugatan selama perkara ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

*Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan fakta-fakta hukum dan untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang agar memutuskan sebagai berikut :

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal dan Tidak Sah :
  - Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01 / III / Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari Jabatan Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, tanggal 01 Maret 2021.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01 / III / Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari Jabatan Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat dikeadaan semula (rehabilitasi) sebagai Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sampai dengan masa jabatan berakhir.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Juli 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan

*Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, menguraikan dalil bantahannya sebagai berikut;

### A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat mengenai upaya administratif sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa yang digugat oleh penggugat terhadap Tergugat adalah Keputusan Kepala Desa Jati, Nomor 01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr Sariman Harto Mulyono dari Jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.
2. Bahwa atas keputusan tersebut dalam angka 1 di atas maka kemudian Penggugat menyampaikan keberatan sebagai upaya administratif melalui surat yang diterima oleh Tergugat tanggal 29 Maret 2021. Kemudian Tergugat menjawab surat keberatan tersebut pada tanggal 5 April 2021.
3. Bahwa Penggugat kemudian mengirimkan surat banding administrasi kepada atasan Tergugat dalam hal ini Bupati Sragen yang diterima pada tanggal 29 April 2021 (18 hari kerja dari jawaban keberatan) dan dijawab oleh Bupati Sragen pada tanggal 7 Mei 2021 (ditanda tangani oleh Plh Bupati Sragen dan masih dalam tempo 6 hari kerja). Sehubungan dengan hal tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka jelas bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan Cacat formal secara hukum dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah kadaluwarsa, yaitu dengan dasar-dasar sebagai berikut:
  - a. Pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

*Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan fakta yang ada, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Jati, Nomor 01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr Sariman Harto Mulyono dari Jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

*Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa Tergugat telah menerima Surat dari Penggugat yang diterima pada tanggal 29 Maret 2021, yang kemudian Tergugat menyampaikan Jawaban keberatan kepada Penggugat pada tanggal 5 April 2021 perihal Jawaban atas Keberatan.
- (3) Bahwa terhadap surat jawaban Tergugat maka Penggugat kemudian menyampaikan Surat banding administrasi kepada Bupati Sragen dan diterima pada tanggal 29 April 2021 Perihal Tanggapan Jawaban atas Keberatan Penggugat, yang kemudian atas surat tersebut Bupati Sragen (ditanda tangani oleh Plh. Bupati Sragen) menjawab surat banding tersebut.
- (4) Bahwa Tergugat menerima Relass Panggilan Sidang No.56/G/2021/PTUN.Smg tanggal 14 Juni 2021 atas Gugatan Penggugat yang kemudian Tergugat ketahui Penggugat mendaftarkan Perkara pada tanggal 7 Juni 2021

Bahwa terkait dengan waktu mengajukan banding administrasi telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada ayat (1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.", dan ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan", maka dapat disimpulkan bahwa upaya banding administrasi adalah cacat hukum karena telah melewati 10 hari kerja sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak diterima.

4. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa Gugatan Penggugat bersifat cacat formal karena telah kadaluarsa atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku

*Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Dengan demikian, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde). Dalam hal ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Sela terlebih dahulu atas Eksepsi Tergugat.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil gugatan Penggugat perlu Tergugat sampaikan duduk perkara sampai munculnya Gugatan Penggugat sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat diangkat sebagai perangkat desa dengan jabatan sebagai Kaur Pemerintahan berdasarkan Keputusan Camat Sumberlawang Nomor 141/5/II/1987.
  - b. Bahwa pada Tahun 1991 Penggugat diangkat dari Kaur Pemerintahan menjadi Jabatan baru Kepala Dusun I berdasarkan Keputusan Camat Sumberlawang Nomor 131/01/II/1991 TENTANG Pengangkatan Para Kepala

*Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Wilayah Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Dati II Sragen.

- c. Bahwa pada tahun 2002 terjadi penataan pamong praja dan Penggugat diangkat dari Kepala Dusun I menjadi jabatan baru sebagai Kebayan I berdasarkan Keputusan Camat Sumberlawang Nomor 141/05/58/2002 tentang Pemberhentian Jabatan Perangkat Desa dan Pengangkatan dalam Jabatan Pamong Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.
  - d. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat diberhentikan dari jabatan Kebayan I dan kemudian diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengangkatan Sdr Sariman Harto Mulyono sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen tanggal 23 April 2018.
  - e. Bahwa berdasarkan keterangan di atas telah jelas Penggugat diangkat sebagai perangkat dalam jabatan terakhir yaitu sebagai Sekretaris Desa dan sudah tepat jika merujuk pada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
  - f. Bahwa dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen di Desa Jati perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru maka diterbitkan objek sengketa setelah berkonsultasi dengan Camat Sumberlawang.
4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Obyek Sengketa, hal ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat adalah pejabat yang berwenang menerbitkan objek sengketa dalam hal ini Keputusan

*Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jati Nomor 01/III/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Sariman Harto Mulyono dari Jabatan Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa yang menerangkan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:.....

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”

b. Bahwa masa jabatan perangkat desa 60 (enam puluh) tahun yang menjadikan alasan diberhentikannya perangkat desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menerangkan: “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.”

- Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menerangkan bahwa:

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.”

5. Bahwa menganggapi gugatan penggugat halaman 11 sampai dengan halaman 18 Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat menjalankan amanah melalui Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 140/52/001/2021 tanggal 8

*Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen yang secara substansi menegaskan kepada Kepala Desa di Kabupaten Sragen untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, yaitu dalam hal perangkat desa diberhentikan karena telah genap 60 (enam puluh) tahun.

- b. Bahwa dalam edaran tersebut ditegaskan Kepala Desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan dimaksud kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen dan atau Peraturan Bupati Sragen sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban dimaksud maka Bupati Sragen akan memberikan sanksi kepada Kepala Desa.
- c. Bahwa Surat Edaran Bupati Sragen Nomor 140/52/001/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang pada substansinya meminta kepada Bupati untuk melakukan pembekalan kepada kepala desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan

*Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa terbitnya objek sengketa justru dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak benar dalil penggugat dalam gugatannya menyampaikan terbitnya objek sengketa tidak sesuai/ tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa Tergugat berpendapat dalam hal menerbitkan suatu Keputusan Tata usaha Negara maka perlu memperhatikan asas hukum umum yaitu:

- 1) Lex Posteriori Derogat Legi Priori, yaitu azas yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama;

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai dasar utama dalam mengatur tentang segala yang berhubungan dengan Desa termasuk di dalamnya tentang pengaturan Perangkat Desa.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua peraturan yang terkait langsung dengan desa wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut: "Semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini".

*Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, yaitu azas yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi akan mengalahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah;

Dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait obyek sengketa adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

*Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
- f. Selain 2 (dua) azas tersebut dalam point 1) dan 2) di atas perlu pula untuk memperhatikan bahwa dalam membaca suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa diartikan sepotong-sepotong melainkan harus holistik bukan parsial, misalkan dalam mengartikan satu Pasal yang terdiri dari beberapa ayat maka tidak boleh didefinisikan satu ayat saja melainkan antara ayat yang satu dan yang lainnya berkaitan erat sehingga untuk mendefinisikan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tersebut terdiri dari 2 (dua) ayat di mana antara ayat (1) dan ayat (2) berkaitan erat sehingga untuk mendefinisikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa haruslah memperhatikan ayat (2) juga.
- g. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Jati Nomor: 01/III/Tahun 2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Sariman Harto Mulyono dari Jabatan Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat yang keliru memahami tentang pengangkatan dan mutasi perangkat desa dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat telah salah memahami peraturan/ tidak memahami peraturan perundang-undangan dalam hal pengangkatan dan mutasi, penggugat menafsirkan sendiri tanpa merujuk pada peraturan perundang-undangan, padahal telah jelas disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

"Pengangkatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa atau melalui proses penjurangan, penyaringan, konsultasi dan penetapan menjadi Perangkat Desa"

Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan umum pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menerangkan:

"Pengangkatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa atau melalui proses penjurangan, penyaringan, konsultasi dan penetapan menjadi Perangkat Desa."

b. Bahwa penggugat keliru memahami tentang waktu pengangkatan yang menjadi dasar penghitungan, di mana penggugat memahami pengangkatan adalah pengangkatan pertama sebagai Kaur Pemerintahan berdasar Keputusan Camat Sumberlawang Nomor

*Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/5/II/1987. Padahal menurut Peraturan perundang-undangan adalah pengangkatan dalam jabatan terakhir dalam hal ini adalah pengangkatan sebagai Sekretaris Desa Jati berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jati nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Sariman Harto Mulyono sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI : (Dalam Putusan Sela)

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Jati Nomor 01/III/Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sdr Sariman Harto Mulyono dari Jabatan Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 13 Juli 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

*Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2021, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30 sebagai berikut;

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Sariman Harto Mulyono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kutipan dari Buku Daftar Keputusan Camat Sumberlawang, Tanggal 22 Juli 1987, Nomor : 141/595/II/VII/87 tentang pengangkatan sdr. Sariman sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jati, Kec. Sumberlawang, Kabupaten Demak tanggal 22 Juli 1987 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Sumberlawang, Nomor : 141/01/01/I/1991 tentang Pengangkatan sdr. Sariman sebagai Kadus I Desa Jati, Kec. Sumberlawang, tertanggal 10 Januari 1991 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Kutipan dari Buku Daftar Keputusan Camat Sumberlawang, Nomor : 141/05/58/2002 tentang Pemberhentian jabatan perangkat desa dan pengangkatan kembali dalam jabatan pamong desa jati kec. Sumberlawang Kab. Demak Tanggal 22 Januari 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Jati No. 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Sariman Harto Mulyono sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati kec. Sumberlawang, Kab. Sragen, tertanggal 23 April 2018 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Jati No. 01 /III Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Sariman Harto Mulyono dari jabatan Sekretaris Desa, Desa Jati kec. Sumberlawang, Kab. Sragen, tertanggal 01 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr. Sariman Harto Mulyono kepada Kepala Desa Jati tertanggal 22 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan kepada Kepala Desa Jati, tanggal 29 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Jawaban Pemangkasn Jabatan Sekretaris Desa dari Kepala Desa Jati/Tergugat, tertanggal 05 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Keberatan atas jawaban Kepala Desa Tentang Pemangkasn Jabatan Sekretaris Desa Jati ke Bupati Sragen yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 28 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Tanda Terima Banding kepada Bupati Sragen tanggal 29 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Tanggapan Surat Keberatan atas Jawaban Kepala Desa Tentang Pemangkasn

*Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Sekretaris Desa Jati, Yang dibuat oleh  
Plh. Bupati Sragen, Sekretaris Daerah tertanggal  
7 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P - 13 : Fotokopi Blangko contoh Keputusan Kepala Desa Khusus Mutasi Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Edaran Kemendagri No. 140/1682/SJ Tertanggal 2 Maret 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Fotokopi surat Sekda Kabupaten Sragen kepada Camat se Kabupaten Sragen perihal pengiriman ulang atas Tanggapan Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa No. 141.3/438/001/2020 Tertanggal 22 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat undangan No. 005/30/001/2021 Tertanggal 18 Januari 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen No. 15 Tahun 1981 Tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (fotokopi sesuai dengan himpunan perdanya);
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Salinan Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat dari Kemendagri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa No. 140/0438/BPD tertanggal 28 Januari

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Tanggapan atas Penjelasan Masa Kerja Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

20. Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Sragen No. 140/55/001/2021 Perihal Batas Usia Pensiun Perangkat Desa Tertanggal 1 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Jimin Supriyanto Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Edaran Kabupaten Sragen No. 140/52/001/2001 tertanggal 8 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

23. Bukti P - 23 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Putusan 183 / B/ 2010 /PT.TUN.SBY tanggal 22 Pebruari 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti P - 24 : Fotokopi Daftar Masa Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

25. Bukti P - 25 : Fotokopi Surat Konsultasi Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Sudadi dari Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Bener tertanggal 31 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

26. Bukti P - 26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Sudadi Dari Jabatan Kaur Pemberhentian Desa Bener No. 141/389/049/2017 tanggal 7 Agustus 2017

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

27. Bukti P - 27 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Bener Nomor 141/10/VIII/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Sudadi Dari Jabatan Kaur. Pemerintahan Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen tanggal 21 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

28. Bukti P - 28 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Suwatu Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/ Pengukuhan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Suwatu Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen an. Sdr. SURADI (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

29. Bukti P - 29 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Suwatu Nomor 800/05/V1/2018 Tentang Pemberhentian Sdr. Sumardi Dari Jabatan Kaur Perencanaan Di Lingkungan Pemerintah Desa Suwatu Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Karena Habis Masa Kerjanya tanggal 18 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

30. Bukti P - 30 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Klandungan Nomor: 141/17/Kep.Des/2008.08/VII/2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Suparno Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Karena Telah Purna Tugas tanggal 14 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-57 sebagai berikut;

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Jati Nomor 141/01.a/IV/2018 tentang Pemberhentian Dengan

*Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sdr. Sariman Harto Mulyono dari Jabatan  
Kebayan 1 Ploso Desa Jati Kecamatan  
Sumberlawang Kabupaten Sragen tanggal 20 April  
2018 (fotokopi sesuai dengan arsip);

2. Bukti T - 2 : Fotokopi Kutipan dari Buku Daftar Keputusan  
Camat Sumberlawang, Nomor: 141/595/11/VII/87  
tgl 22 Juli 1987. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Dokumentasi dan Daftar Hadir  
Penyerahan SK Pemberhentian Sdr. Sariman  
Harto Mulyono Sekretaris Desa Jati dan Daftar  
Hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Camat  
Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor  
141/05/58/2002 tanggal 22 Januari 2002 (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);.
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Kepala Desa Jati kepada Camat  
Suberlawang Nomor: 141/05/II/2021 perihal  
Permohonan Rekomendasi Tertulis  
Pemberhentian Perangkat Desa Sdr. Sariman  
Harto Mulyono tanggal 24 Februari 2021 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Camat Sumberlawang kepada  
Kepala Desa Jati Nomor: 141/37/042/2021 perihal  
Rekomendasi Tertulis tanggal 26 Februari 2021  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Jati Nomor: 01/II  
Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan  
Hormat Sdr. Sariman Harto Mulyono dari Jabatan  
Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang  
Kabupaten Sragen tanggal 1 Maret 2021 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Camat Sumberlawang Nomor  
005/42/042/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat Camat Sumberlawang Nomor 005/50/042/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T - 10 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T - 11 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T - 12 : Fotokopi Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T - 13 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Jati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Sariman Harto Mulyono sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Berkas lamaran Jabatan Sekretaris Desa Jati atas nama Sariman Harto Mulyono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penutupan Pendaftaran Mutasi Jabatan Perangkat Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen tanggal 28 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Surat Ketua Tim Pengangkatan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Jati kepada Kepala Desa Jati Nomor 420/7/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Laporan Pengisian Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar perangkat Desa Jati (fotokopi

*Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T - 17 : Fotokopi Surat Ketua Pelaksana LPPKM PKDK Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 49/UN27.21.2.6/TU/2018 tanggal 11 April 2018 perihal: Hasil Kegiatan Uji Kompetensi Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Surat Kepala Desa Jati kepada Camat Sumberlawang Nomor: 420/8/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Konsultasi Pengisian Perangkat Desa Melalui Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Berita Acara Sumpah/ Janji Sariman Harto Mulyono sebagai Sekretaris Desa tanggal 23 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat Kepala Desa Jati kepada Camat dan Muspika Kecamatan Sumberlawang Nomor: 005/01/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Semarang Nomor 16/G/2013/PTUN.Smg antara Sukiman melawan Bupati Sragen tanggal 19 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan salinannya);
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Semarang Nomor 52/G/2020/PTUN.Smg antara Suwarno melawan Kepala Desa Kedungasem, Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tanggal 1 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Semarang Nomor 30/G/2021/PTUN.Smg antara Dasino Pujo Pangripto melawan Kepala Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tanggal 27 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan salinannya);
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Sragen, tanggal 4 Oktober 2019, Nomor 141/ 6922/ BPD, Hal klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

25. Bukti T - 25 : Fotokopi Surat Bupati Sragen kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pemdes, tanggal 21 November 2019, Nomor 141/ 868/ 002/ 2019, Perihal Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Sragen, tanggal 15 Januari 2020, Nomor 141/149/BPD, Perihal Tanggapan atas Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah kepada Camat se-Kabupaten Sragen Tanggal 4 Februari 2020 No. 141.3/50/001/2020 Perihal Tanggapan atas klarifikasi pemberhentian perangkat desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T - 28 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah kepada Camat se-Kabupaten Sragen Tanggal 22 Desember 2020 No. 141.3/438/001/2020 Perihal Pengiriman ulang atas tanggapan klarifikasi pemberhentian perangkat desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Surat Praja Kabupaten Sragen kepada Bupati Sragen, tanggal 23 Desember 2020, Nomor 01/ Praja.Kab.Srg/ XII/ 2020, Perihal Pelurusan terhadap Edaran Tanggapan Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah kepada Camat

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-Kabupaten Sragen Tanggal 23 Desember 2020

No. 141.3/441/001/2020 Perihal Permintaan data Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T - 31 : Fotokopi Surat Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Up. Direktur Fasilitas Penataan Adm. Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 5 Januari 2021, No. 140/03/001/2021 Perihal Permohonan Ijin Waktu Konsultasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

32. Bukti T - 32 : Fotokopi Nota Dinas Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepada Bupati Sragen, No. 140/26/01/2021, Tanggal 12 Januari 2021, Perihal Laporan Hasil Konsultasi Ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tentang Usia Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

33. Bukti T - 33 : Fotokopi Surat Praja kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, tanggal 13 Januari 2021, Nomor 01/Praja.Kab.Srg/I/2021, Perihal Permohonan Penjelasan Berkaitan Dengan Masa Kerja Perangkat Desa yang mencapai umur 65 Tahun (fotokopi sesuai dengan hasil scannya);

34. Bukti T - 34 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Sragen, tanggal 28 Januari 2021, Nomor 140/0438/BPD, Hal Tanggapan atas Penjelasan Masa Kerja Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan hasil scannya);

35. Bukti T - 35 : Fotokopi Surat Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Camat se-Kabupaten Sragen tanggal 28 Januari 2021,

*Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 005/51/001/2021, Perihal undangan koordinasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. Bukti T - 36 : Fotokopi Surat Bupati Sragen Kepada Camat se-Kabupaten Sragen Tanggal 1 Februari 2021 No.140/155/001/2021 Perihal Batas Usia Pensiun Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

37. Bukti T - 37 : Fotokopi Surat Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Camat se-Kabupaten Sragen tanggal 1 Februari 2021, Nomor: 005/57/001/2021, Perihal undangan rakor usia perangkat desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti T - 38 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah kepada Camat se-Kabupaten Sragen Tanggal 1 Maret 2021 No. 890/50/001/2021 Perihal Laporan Tindak Lanjut Surat Bupati Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti T - 39 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Tanggal 2 Maret 2021 No. 140/1682/SJ, Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

40. Bukti T - 40 : Fotokopi Surat Bupati Sragen kepada Kepala Desa se-Kabupaten Sragen Tanggal 8 Maret 2021, No.140/52/001/2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T - 41 : Fotokopi Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);

*Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T - 42 : Fotokopi Surat Sariman Harto Mulyono kepada Kepala Desa Jati perihal Keberatan Pemangkasan Jabatan Sekretaris Desa tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
43. Bukti T - 43 : Fotokopi Surat Kepala Desa Jati kepada Sdr. Sariman Harto Mulyono Nomor: 141/01/IV/2021 perihal Jawaban Pemangkasan Jabatan Sekretaris Desa Tanggal 5 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
44. Bukti T - 44 : Fotokopi Register Surat Keluar Desa Jati Kecamatan Suberlawang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
45. Bukti T - 45 : Fotokopi Surat Keberatan atas Jawaban Kepala Desa tentang Pemangkasan Jabatan Sekretaris Desa, dari Sariman Harto Mulyono kepada Bupati Sragen tanggal 28 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T - 46 : Fotokopi Surat Bupati Sragen kepada Sariman Harto Mulyono Nomor 141.3/191/001/2021 tentang Tanggapan Surat Keberatan atas Jawaban Kepala Desa tentang Pemangkasan Jabatan Sekretaris Desa tanggal 7 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T - 47 : Fotokopi Daftar Hadir dan Laporan Hasil Rapat Koordinasi bersama camat se Kabupaten Sragen terkait masa tugas Perangkat Desa tanggal 28 Januari 2021 (Kelengkapan Bukti T-35) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T - 48 : Fotokopi Surat Undangan Bupati Sragen kepada Camat se-Kabupaten Sragen dan unsur terkait, tanggal 18 Januari 2021, Nomor 005/30/001/2021, Perihal Undangan Rakor Camat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T - 49 : Fotokopi Daftar hadir dan Laporan Hasil Rapat Koordinasi bersama Camat se-Kabupaten Sragen dan unsur terkait tanggal 2 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T - 50 : Fotokopi Surat Camat Sumberlawang Kepada Kepala Desa se-Kec. Sumberlawang, tanggal 20 Januari 2021, Nomor 973/13/042/2021, Perihal Rapat Koordinasi Pengecekan dan Penelitian SK Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T - 51 : Fotokopi Notulen dan Daftar hadir Hasil Rapat Undangan tanggal 4 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T - 52 : Fotokopi Surat Camat Sumberlawang kepada Kepala Desa Jati dan Kepala Desa Ngandul, tanggal 22 Februari 2021, Nomor 005/35/042/2021, Perihal Rapat Koordinasi Supervisi SK Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T - 53 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pilangsari Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Paniyo Sebagai Kebayan II Bendungan Desa Pilangsari Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. Tanggal 23 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T - 54 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Pelemgadung Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pelemgadung Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Tanggal 9 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan petikannya);
55. Bukti T - 55 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Ngargosari Nomor 141/16/IV/2018 tentang Pengangkatan Sdr.

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugondo Prayitno Sebagai Sekretaris Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen tanggal 18 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

56. Bukti T - 56 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Ngargotirto Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ngargotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Tanggal 15 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

57. Bukti T - 57 : a. Fotokopi Kutipan Keputusan Camat Karangmalang atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II Sragen Nomor 141/05/01/1988 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum, Pembantu Kepala Urusan Pemerintahan, Pembantu Kepala Urusan Kesra dan Pembantu Kepala Urusan Keuangan Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Daerah Tk. II Sragen tanggal 1 Pebruari 1988  
b. Surat Keputusan Camat Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor:141/06/II/2002 tentang Pemberhentian Jabatan Perangkat Desa dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pamong Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Tanggal 7 Januari 2002.  
c. Petikan Keputusan Kepala Desa Puro Nomor 141/08/III/2018 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen tanggal 9 Maret 2018.

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Puro  
Nomor 141/08/III/2018 atas nama Pardi. (fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) Ahli dan 4 (empat) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Ahli MUHAMAD AZHAR, SH.,LL.M.;**

- Bahwa ahli menerangkan seberapa kuat surat edaran kalau dalam pembagian nomenklatur instrumen administrasi pemerintahan surat edaran itu tergantung substansinya terkait dengan apa kalau substansinya menegaskan norma yang sudah ada pada tingkatan aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya misalnya dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan menteri maka kekuatannya itu sama dengan yang mendasari ;
- Bahwa ahli menerangkan apabila surat edaran seperti itu menjadi berbenturan secara teori dianalisis dari kehendak dari surat edaran itu kehendak dasarnya apa kemudian diketahui dulu kehendak dasar itu sebenarnya apa maksudnya
- Bahwa ahli menerangkan apabila surat edaran itu didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat PTUN nya punya wewenang dasarnya Ahli mengira itu tidak menjadi masalah tapi kemudian surat edaran itu pun tidak bisa serta-merta menjadi pegangan secara umum dan harus melihat dari sisi substansinya misal contoh surat edaran itu bertabrakan atau tidak semestinya di ditindaklanjuti melalui beschikking baru misalnya pemecatan yang tadi disampaikan oleh pengacara pengugat, beschikking yang lama itu seharusnya dirujuk ke pengangkatan yang lama kemudian itu

*Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan putusan yang baru bukan surat edaran tadi karena tujuan surat edaran berubah berbeda dengan beschikking;

- Bahwa ahli menerangkan cacat kehendak dimaknai sebagai Dwang, Dwaling, Bendrog ada tipuan ada paksaan ada pengalihan, pertanyaan penggugat terkait dengan surat keputusan itu bagaimana syarat syarat nya pertama kalau menurut pendapat ahli punya wewenang kalau dikeluarkan oleh pejabat tun kemudian tidak boleh cacat bentuk kemudian tidak boleh cacat isi yang terakhir yang paling penting adalah tidak boleh cacat kehendak ;;
- Bahwa ahli menerangkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga harus dilihat prinsip yang mendasari dikeluarkannya beschikking berdasarkan pada peraturan daerah maupun dalam undang undang;
- Bahwa ahli menerangkan asas-asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yang kedua tolong di jelaskan asas Lex superiori derogat legi priori yaitu yang pertama berisi aturan yang lebih kuat lebih tinggi (Derogat) akan mengesampingkan aturan yang lebih rendah namun itu tidak mutlak tergantung isinya kecuali substansinya sama;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap peraturan perundang-undangan yang beberapa kali dicabut yang dipakai adalah yang terbaru;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa asas contrarius actus yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara itu bisa dengan sendirinya yaitu tidak otomatis artinya bahwa asas contrarius actus asas yang mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan keputusan itu adalah yang mencabut keputusan itu;
- Bahwa Ahli menerangkan ada kewenangannya untuk merevisi, mencabut atau membatalkan itu adalah kewenangan daripada pejabat yang mengeluarkan, pasti itu di lihat dari prinsip umum tapi kalau di konteksnya per kasus itu lihat substansi kasusnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bila ada salah satu kasus ketika pejabat tun ini mengeluarkan keputusan kemudian apakah mempunyai

*Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan juga untuk mereview ketika dia mengetahui ada kekeliruan itu kapan juga pejabat itu harus mereview Ahli kira hampir semua pejabat tun dia diberi kewenangan mereview dengan secara otomatis oleh atasan langsung. Kalau bentuknya Perda mungkin oleh gubernur kan ada namanya eksekutif review sekarang itu kalau mau lebih jauh ke mahkamah agung;

- Bahwa Ahli menerangkan kalau beschikking boleh-boleh saja kita dilarang untuk mereview;
- Bahwa Ahli menerangkan sangat diperkenankan untuk mereview keputusan yang sudah di monev karena sistem operasionalisasi administrasi pemerintahan itu ada perencanaan dan evaluasi ada pencabutan bahkan banyak habis melakukan evaluasi kemudian dicabut itu hal yang lumrah dalam sistematis pemerintahan;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau dirasa ada kekilafan atau mungkin kekeliruan kemudian di review berarti dia melaksanakan asas-asas umum pemerintahan baik, barangkali kalau dalam satu prinsip akuntabilitas misalnya akuntabilitas itu kan ada namanya sistem monitoring bisa seperti itu tapi tidak bisa digeneralisasi bahwa AAUPB merupakan aktualisasinya bentuknya adalah evaluasi dan monitoring tapi tindakan itu dibentuk dalam suatu laporan;

## 2. Saksi JIMIN SUPRIYANTO;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kaur pemerintahan setelah itu tahun 1993 mengikuti mutasi pengisian Kebayan desa
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2002 ada SOT dari Kadus menjadi Kebayan tidak mengubah jabatan tetapi hanya nama tahun 2018 awal Kalau tidak salah bulan Februari itu SLPK lagi dari Kadus menjadi Kabayan tetapi sesuai dengan Pergub. di tahun 2015 di bulan Januari. Saya sebagai Kadus ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Desa atau Sekdes sampai pengisian definitif pada tahun 2018 bulan April itu mengikuti mutasi sekdes sampai sekarang di pensiun
- Bahwa saksi menerangkan pensiun usianya pada bulan Maret 2021 usia saya 63 tahun 7 bulan

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mutasi tahun 2018 itu berumur 60 tahun 9 bulan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saudara saksi mendapatkan SK apakah di dalam SK pengangkatan tersebut secara eksplisit menyebutkan selain hak dan kewajiban tentu akan menyebutkan masa berlakunya desa ataukah menyebutkan masa tugas pada saat itu ada, di kolom lampiran SK pengangkatan sekdes keterangan itu dijelaskan masa tugas Sampai usia 65 tahun
- Bahwa saksi menerangkan SK yang dibuat oleh Kepala Desa itu proses seleksi serentak tiap kelurahan Kecamatan dan serentak satu Kabupaten
- Bahwa saksi menerangkan serentak SK itu sama dan ada ketentuan yang baku dari Pemda lewat Kecamatan dan lewat surat maya
- Bahwa saksi menerangkan diberhentikan alasannya tidak tahu
- Bahwa saksi menerangkan tahu ada beberapa Kepala Desa yang melakukan pemberhentian perangkat desa yang umurnya 60 tetapi yang sebenarnya masa tugasnya itu lebih dari 60 di Kabupaten Sragen
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Proses pemberhentian saudara penggugat
- Bahwa saksi menerangkan tidak satu Kecamatan dengan Desa Jati

### 3. Saksi SUPARDI

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kabayan di Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen itu sejak tahun tahun 1987 sampai sekarang
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1987 pernah mengalami mutasi pada tahun 2010
- Bahwa saksi menerangkan menjadi dulunya Kadus sekarang jadi Kebayan itu sama dan sampai sekarang belum pernah mengikuti seleksi seleksi lagi
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diberhentikan dan sekarang usianya 64 tahun

*Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diangkat mulai tahun 1987 di dalam SK pengangkatan masa jabatan sampai usia 65
- Bahwa saksi menerangkan lupa ditulis atau tidak di dalam SK itu

#### 4. Saksi MULYO WIDODO;

- Bahwa saksi menerangkan sekarang pekerjaannya Sekretaris Desa di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sebagai Kebayan yang diangkat pada tahun 1988
- Bahwa saksi menerangkan riwayatnya sampai kepada sekretaris desa dari tahun 1988 saksi mengikuti mutasi di tahun 2018
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1988 sebagai Kabayan ada pergantian tahun 2018 setelah penataan saksi masuk ke mutasi
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018 saksi mengikuti mutasi perangkat desa dari Kadus ke sekretaris desa
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu mengikuti seleksi sebagai sekretaris desa usianya 54 tahun dan sekarang usianya 57 tahun
- Bahwa saksi menerangkan mengikuti mutasi antar perangkat desa dari Kadus ke sekretaris desa tahun 2018 pada saat itu bersamaan dengan Pak Sariman jadi pelaksanaannya itu dijadikan satu berbarengan termasuk uji kompetensinya
- Bahwa saksi menerangkan ketika sudah lolos dan ada SK mutasi sebagai sekretaris desa kemudian dilantik dan mengenai SK mutasi sebagai sekdes itu disebutkan usia 65 tahun, karena didalam pembuatan SK kita juga ada contoh dari pemerintah Kabupaten Sragen, ada dua SK yang pertama dan yang kedua adalah SK refisi untuk mutasi itu jadi sk-nya itu di kolom keterangan masa pensiun 65 tahun

#### 5. Saksi SUKARJO;

- Bahwa saksi menerangkan saat ini posisi saksi sebagai Sekretaris Praja Kab. Sragen dalam organisasi perangkat desa, dimana Pak Sariman sebagai anggotanya

*Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Secara sah dalam akta pendirian maupun dari surat Kemenkumham itu sejak tahun 2016 saksi sebagai pengurus Praja
- Bahwa saksi menerangkan sebagai perangkat desa sejak mulai tanggal 21 Mei tahun 1990
- Bahwa saksi menerangkan menjadi perangkat desa mulai tahun 1990 kedudukannya sebagai pembantu kaur Ekbang
- Bahwa saksi menerangkan tidak sampai sekarang itu pada tahun 2000 karena ada SOTK baru jadi pembantu kaur itu tidak ada terus sotk baru itu ada teknik lapangan, saksi dijadikan kaur Ekbang terus pada tahun 2000 saksi di mutasi menjadi kaur Ekbang (ekonomi pembangunan)
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengikuti seleksi seleksi untuk perangkat desa yang lain
- Bahwa saksi menerangkan pernah membaca Perda nomor 15 tahun tahun 1981 pasal 2 bahwa pengangkatan perangkat desa masa habis masa kerjanya berhenti umur 65
- Bahwa saksi menerangkan juga pernah membaca Perda nomor 8 tahun 2017 berkaitan dengan pasal 37 aturan peralihan ayat 1 disebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum adanya Perda Perda 2017 melaksanakan tugas sesuai habis masa tugasnya berdasar keputusan pengangkatan nya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya, keterangan selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. SAKSI RINA WIJAYA;

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaannya sebagai kepala bagian pemerintahan setda kabupaten Sragen sejak Juni 2012

*Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui objek sengketa yang sedang di periksa yaitu Gugatan dari pak Sariman sekdes Sumberlawang yang tidak puas pensiun 60 tahun
- Bahwa saksi menerangkan selaku kepala bagian pemerintahan di setda terkait dengan kegiatan monev terhadap perangkat desa ini adalah dasar kami melaksanakan Monev itu adalah surat tertanggal 4 Oktober 2019. ada surat dari kementrian dalam negeri yang intinya adalah bahwa makna dari pasal 12 Permendagri 83 tahun 2015 berlakunya itu adalah 5 Januari 2016 kemudian dalam surat keputusan pengangkatan yang dimaksudkan adalah masa kerja perangkat desa yang diangkat melebihi dari usia 60 maka masa kerja dimaksud tetap berlaku dan dihormati, kemudian kami melaksanakan cek and ricek melalui Camat agar Camat cek and ricek kepada perangkat desa
- Bahwa saksi menerangkan cek and ricek itu kepada Camat di semua kabupaten Sragen Pada tanggal 20 Januari 2021 kami mengumpulkan camat se kabupaten Sragen sebanyak 20 orang
- Bahwa saksi menerangkan mengadakan raker pada tanggal 4 Januari 2021 undangannya juga untuk 20 camat yang intinya pada saat itu untuk membahas kebijakan pemerintah kabupaten Sragen yang memberhentikan perangkat desa yang berumur 60 tahun sudah sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 83 tahun 2015
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 itu Bupati Sragen mengirimkan surat kepada 20 camat tentang batas pensiun perangkat desa
- Bahwa saksi menerangkan Intinya surat tersebut adalah klasifikasi usia perangkat desa di kabupaten Sragen dan Camat agar melaksanakan koordinasi supervisi dan asistensi kepada kepala desa untuk menindaklanjuti penerbitan surat keputusan
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 2 Februari 2021 sekda mengumpulkan Camat kembali isi dari agenda rapat pada saat itu satu menyampaikan inti surat 1. Kemendagri yang tertanggal 28 Januari 2021 tentang tanggapan atas penjelasan masa kerja

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa 2. Camat agar berkoordinasi dengan kepala desa di wilayah masing-masing dalam pendataan riwayat jabatan perangkat desa 3. Camat untuk melaksanakan koordinasi supervisi dan asistensi kepala desa untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan kepala desa tentang pensiun dan revisi bagi perangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Bahwa saksi menerangkan untuk semua Carik yang baru baik pengangkatan 2018 bersamaan dengan pengangkatan nya Pak Sariman itu ada 21 Carik Desa yang 14 orang dari mutasi, mutasi itu adalah dari perangkat desa di dalam internal desa misalkan dari Bayan menjadi Carik dan 7 orang dari penjangkaran dari umum
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ada beberapa Carik pada tahun ini 2021 usianya terlewat data yang terlebih usianya itu ada 4 orang termasuk penggugat
- Bahwa saksi menerangkan Kaur yang sudah di berhentikan karena lebih usianya 60 tahun ada banyak yang sudah diberhentikan untuk carik rata rata sudah diberhentikan
- Bahwa saksi menerangkan Itu bagi mereka yang usianya telah ataupun lebih dari 60 tahun yang sudah sesuai
- Bahwa saksi menerangkan ada 14 orang yang mutasi yang usianya 60 tahun dan lebih itu tadi ada 4 sepengetahuan saksi yang tiganya lagi yang jelas sudah ada pemberhentiannya Pak Sariman, pak Jabangan , Pak Karanganyar

## 2. SAKSI HERU SUSANTO,SSTP;

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan sehari-hari sebagai PNS di Kecamatan Sumberlawang Khususnya sebagai Camat sejak tanggal 26 juni 2019
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan permasalahan sengketa ini bahwa diawali dari kegiatan monitoring dan evaluasi dari kabupaten secara hirarkis ditindaklanjuti oleh Kecamatan kronologis dari adanya monev rakor dan seterusnya yang diketahui oleh Camat sampai munculnya objek sengketa yaitu mulai tanggal 20 Januari

*Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 kami mengikuti rapat koordinasi tentang perangkat desa di ruang Sukowati yang intinya bahwa semua Kecamatan agar melaksanakan monitoring dan evaluasi pengecekan dan penelitian tentang SK perangkat desa yang ada di wilayah masing-masing jadi semua perangkat desa untuk dicek kemudian tanggal 21 Januari 2021 kita tindaklanjuti rapat koordinasi bersama kepala desa di Kecamatan Sumberlawang

- Bahwa saksi menerangkan melalui undangan ada daftar hadir ada hasilnya perangkat desa untuk mengumpulkan semua SK yang dipunyai mulai dari awal sampai mendaftar perangkat desa
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 23 sampai 27 kita melaksanakan pengecekan dan penelitian SK dari perangkat jadi kita jadwalkan dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Sumberlawang
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 1 Februari 2021 Kecamatan menerima surat edaran dari Bupati Sragen
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima surat edaran kemudian tanggal 2 Februari 2021 kita di undang rapat koordinasi di Kabupaten seluruh camat se-kabupaten
- Bahwa saksi menerangkan membahas tentang surat edaran Bupati tersebut batas usia pensiun perangkat desa yang intinya bahwa Camat agar melaksanakan koordinasi supervisi dan asistensi terhadap kepala desa untuk menerbitkan SK pemberhentian bagi perangkat desa yang sudah lebih dari 60 atau membuat revisinya kemudian tanggal 4 Februari 2021 kita tindaklanjuti dengan melaksanakan rakor atau sosialisasi dengan kepala desa dilanjutkan dengan asistensi tentang masa pensiun perangkat desa
- Bahwa saksi menerangkan yang intinya adalah masa jabatan bahwa yang sampai dengan 65 tahun adalah bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 1981 dan tidak mengalami kenaikan jabatan atau mutasi pada saat penataan Desa tahun 2018
- Bahwa saksi menerangkan kesimpulannya ke-4 Desa itu untuk mengadakan penelitian berkas cek ricek berkas perangkat desa

*Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya yang yang berumur 65 tahun yang sebelum tahun 2000 sudah jadi berangkat kemudian sampai dengan sekarang tidak mengalami perubahan jabatan atau mutasi sedang yang untuk 60 tahun adalah perangkat desa yang diangkat setelah tahun 2001

- Bahwa saksi menerangkan di dalam mutasi jabatan perangkat itu untuk penghasilannya besaran setiap perangkat bisa berbeda-beda jadi untuk kebayaran sebesar 2 juta 12 ribu rupiah dengan tunjangan tanah garapan jas desa pada saat itu Pak Sariman menerima 11300 M2 kemudian pada saat menjabat Sekdes yang diterima adalah 2,5 juta 11 ribu rupiah dengan tunjangan luas tanah kas desa seluas kurang lebih 19050 M2
- Bahwa saksi menerangkan waktu kegiatan mutasi kebetulan kami menjadi camat di Gesi tahun 2017 sampai 2019 pada saat itu kita menyampaikan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa kita undang di Kecamatan Gesi dan kita juga hadirkan dari kepala bagian pemerintahan pada saat itu beliau menyampaikan bahwa intinya bagi perangkat desa yang dulunya usia pensiun 65 tahun apabila mengikuti kegiatan mutasi ia akan dipotong 5 tahun menjadi 60 tahun sesuai dengan peraturan yang ada
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat teks terkait dengan masa jabatan perangkat desa seperti P-24

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang disampaikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Penggugat dengan kesimpulan tertanggal 23 September 2021 dan Tergugat dengan kesimpulan tertanggal 22 September 2021, selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01/III Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen (vide bukti P - 6 = bukti T-7);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Juli 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang di dalam jawabannya memuat adanya eksepsi, dengan demikian sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terlebih dahulu;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya terkait dengan gugatan Penggugat yang telah kadaluarsa karena upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat telah lewat waktu pengajuan upaya administrasi khususnya upaya banding administrasi yaitu pada tanggal 29 April 2021 sementara jawaban atas keberatan yang disampaikan oleh Tergugat telah diterima Penggugat pada tanggal 5 April 2021 sehingga upaya banding administrasi diajukan melebihi waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Penggugat menerima jawaban atas keberatan yang diajukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya bahwa upaya administrasi berupa banding tersebut tidaklah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat Penggugat mengajukan upaya banding administrasi bersamaan dengan acara pemeriksaan persiapan terhadap sengketa yang sama dalam perkara Nomor

*Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/G/2021/PTUN.SMG sehingga untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah kadaluarsa (lewat waktu) mengingat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2021 sementara gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif telah diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
  - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
  - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana*

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa upaya keberatan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa telah disampaikan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 Maret 2021 (vide bukti P-7 dan P-8). Selanjutnya terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menjawab dengan suratnya tertanggal 05 April 2021 (vide bukti P-9) yang pada intinya menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keberatan yang diajukan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan Tergugat melalui suratnya tertanggal 28 April 2021 yang diterima oleh atasan Tergugat pada tanggal 29 April 2021 (vide bukti P-10=T-45 dan P-11) yang pada pokoknya keberatan atas sikap tanggapan dari Tergugat yang telah menolak/tidak menerima keberatan yang disampaikan oleh Pengugat terkait diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, atasan Tergugat telah menanggapi melalui suratnya tertanggal 07 Mei 2021 (vide bukti P-12 = T-46) yang pada

*Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah kadaluarsanya upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat akan berdampak terhadap pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 78 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada telah diterangkan bahwa

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas apabila disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya administrasi maka jelas tergambarkan bahwa banding yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun Penggugat mengajukan upaya bandingnya telah melebihi waktu pengajuan upaya banding administrasi yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban dari upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-10=T-45 dan P-11) dan (vide bukti P-12 = T-46);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu pengajuan upaya administratif berupa Keberatan yaitu diajukan paling

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan Banding Administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu upaya administratif tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu sebagaimana tersebut di atas tidaklah dapat disamaratakan dengan pembatasan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018 dengan demikian maka pemberlakuan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan tidaklah bisa disandingkan dengan ketentuan ketidakberwenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa dikarenakan keterlambatan warga masyarakat dalam mengajukan upaya administrasi oleh karena antara keterlambatan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (daluwarsa) dengan keterlambatan mengajukan upaya administrasi merupakan pengaturan tenggang waktu di dalam ranah yang berbeda. Jika pengaturan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018 termasuk didalam ranah Yudikatif (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara) sementara pengaturan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan termasuk dalam ranah Eksekutif (Badan atau Pejabat Pemerintahan) dengan demikian maka apabila warga masyarakat mengajukan upaya Administrasi melebihi waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sementara pada saat dia mendaftarkan gugatan belumlah melebihi tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma No 6 Tahun 2018 maka tidaklah dapat dikategorikan warga masyarakat tersebut telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan

*Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daluwarsa), jadi terlewat atau terlambatnya jangka waktu yang ditempuh oleh warga masyarakat dalam mengajukan keberatan administrasi dan/atau banding administrasi bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan hak warga masyarakat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan sepanjang gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan. Dengan demikian maka selama seluruh upaya administrasi telah ditempuh dan pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara belum lewat waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja namun demikian mengingat surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2021 dan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Mei 2021 maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dikarenakan Penggugat diberhentikan pada saat Penggugat belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, Nomor 15 Tahun 1981 tentang Persyaratan,

*Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatacara, Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun pada Pasal 2 ayat (1) huruf g Dikatakan bahwa *"jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena : g. telah mencapai usia 65 tahun"*;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana perangkat desa diberhentikan dikarenakan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa jo pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat merupakan warga Sumberlawang yang lahir di Sragen tanggal 06-02-1959 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen (vide bukti P-1);
- bahwa Penggugat merupakan perangkat desa di Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen yang diangkat pertama kali melalui Surat Keputusan Camat Sumberlawang Nomor 141/595/11/VII/87 tanggal 22 Juli 1987 dalam jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jati (vide bukti P-2 = T-2)
- bahwa selanjutnya melalui Surat Keputusan Camat Sumberlawang Nomor 141/01/I/1991 tanggal 10 Januari 1991 Penggugat diangkat

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kadus I Desa Jati (vide bukti P-3), kemudian dalam Surat Keputusan Camat Sumberlawang Nomor 141/05/58/2002 tentang Pemberhentian Jabatan Perangkat Desa Dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pamong Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen tanggal 22 Januari 2002, Penggugat diberhentikan untuk diangkat kembali dalam jabatan Kebayan Desa I (vide bukti P-4 = T-4);

- bahwa terakhir Penggugat diangkat oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 07/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Sariman Harto Mulyono Sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen tanggal 23 April 2018 (vide bukti P-5);
- bahwa Tergugat telah memohon rekomendasi secara tertulis yang disampaikan kepada Camat Sumberlawang dalam suratnya nomor 141/05/II/2021 perihal permohonan rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa atas nama Sdr. Sariman Harto Mulyono (Penggugat) tertanggal 24 Februari 2021 (vide bukti T-5);
- bahwa Camat Sumberlawang melalui suratnya nomor 141/37/042/2021 perihal rekomendasi tertulis tertanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi kepada saudara Sariman Harto Mulyono untuk diberhentikan dengan hormat dari Perangkat Desa Jati (Jabatan Sekretaris Desa Jati) karena telah mencapai batas usia pensiun, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 dengan keputusan Kepala Desa Jati (vide bukti T-6);
- bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01/III Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen (objek sengketa) (vide bukti P-6 = bukti T-7 );

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa alasan pemberhentian Penggugat dikarenakan usia yang mencapai 60 (enam puluh) tahun sebagaimana telah disampaikan dalam surat rekomendasi Camat

*Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberlawang Nomor 141/37/042/2021 tertanggal 26 Februari 2021 (vide bukti T-6), sementara dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Perangkat Desa diberhentikan ketika telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, Nomor 15 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara, Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengetahuan Majelis Hakim yang diperoleh berdasarkan wawasannya telah mendapatkan fakta hukum bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, nomor 15 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara, Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Desa yang kemudian Perda tersebut telah dicabut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa dan selanjutnya Perda ini juga telah dicabut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (vide bukti T-11);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai pendapat yang sejalan dengan pernyataan keterangan ahli atas nama Muhamad Azhar, S.H., LL.M. yang menyatakan bahwa terhadap peraturan-peraturan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi maka untuk membuat suatu surat keputusan haruslah dengan peraturan yang masih berlaku (relevan);

Menimbang, bahwa berpangkal pada hal tersebut di atas untuk itu dalam sengketa ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih relevan mengatur tentang segala sesuatu terkait dengan perangkat desa yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

*Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. pasal 68 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa “ *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun*”;

Menimbang, bahwa kemudian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan dalam :

pasal 53 ayat (3) : *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

pasal 53 ayat (4) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan dalam :

pasal 69

*Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b) camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c) rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan dalam :

pasal 27 ayat (1) : *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*

ayat (2) huruf c : *Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan;*

ayat (3) huruf a : *Perangkat desa diberhentikan sebagaimana pada ayat (2) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

ayat (5) : *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;*

ayat (6) : *Hasil konsultasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa*

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan dalam :

pasal 17 ayat (1) : *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Cama.;*

ayat (2) huruf c : *Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan;*

ayat (3) : *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

pasal 19 : *Pemberhentian Perangkat Desa karena mencapai usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 17*

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa pada saat diterbitkannya objek sengketa Penggugat telah berusia 62 (enam puluh dua) tahun (vide bukti P-1) dan sebelum diberhentikan sebagai perangkat desa di Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, Tergugat terlebih dahulu telah berkonsultasi kepada Camat Sumberlawang (vide bukti T-5) yang kemudian turunkan rekomendasi dari Camat Sumberlawang untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa di Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Kedungasem Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (vide bukti T- 6);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang masa tugas seorang perangkat desa seharusnya berusia 65 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, Nomor 15 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara, Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya rangkaian Peraturan Daerah yang didalamnya mengatur segala sesuatu terkait dengan perangkat desa maka setiap aturannya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kalimat yang terdapat dalam kolom keterangan sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Sariman Harto Mulyono Sebagai Sekretaris Desa, Desa Jati Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen tanggal 23 April 2018 (vide bukti P-5) yang berbunyi “ *masa tugas sampai dengan usia 65 tahun ....dst*” dimana kalimat tersebut berasal dari blangko Revisi Contoh Khusus Mutasi (vide bukti P-13) , menurut Majelis Hakim terhadap blangko revisi contoh khusus mutasi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya dikarenakan tidak jelas siapa yang membuat atau aturan manakah yang mewajibkan memakai blangko tersebut ;

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya aturan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturannya ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan Pengangkatannya*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perangkat Desa yang tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya adalah semua perangkat desa yang tidak mencalonkan dirinya untuk kedudukan perangkat desa selain jabatan perangkat desa yang telah didudukinya yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan tersebut. Artinya jika seorang perangkat desa sebelumnya telah menduduki jabatan perangkat desa kemudian melamar untuk jabatan perangkat desa yang baru maka ketentuan peraturan menteri ini tidak berlaku untuk perangkat desa yang telah meninggalkan jabatannya guna memperoleh jabatan yang baru, sebagai contoh perangkat desa dengan jabatan kabayan yang melepas jabatannya untuk kemudian diangkat sebagai sekretaris, jika dia berketetapan sebagai kabayan saja maka masa jabatannya akan disesuaikan dengan aturan masa jabatan kabayan sebagaimana pengangkatannya, namun apabila jabatan kabayan tersebut diletakkan untuk kemudian memilih jabatan sekretaris maka masa jabatannya akan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pengangkatan sekretaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meletakkan jabatannya selaku Kabayan I Desa Jati Kecamatan Sumberlawang dan memilih jabatan sebagai Sekretaris Desa Jati Kecamatan Sumberlawang yang diangkat tertanggal 23 April 2018 maka ketentuan masa jabatan untuk jabatan sekretaris harus tunduk pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. pasal 68 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

*Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi “ *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas dengan tetap mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diakui para pihak jika kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 53 ayat (2) huruf (a), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 ayat (2) huruf (a) dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pasal 27 ayat (1),(2) huruf c,(3) huruf a,(5), dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan pasal 17 ayat (1), (2) huruf c, (3) dan ayat 19 Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor : 01/III Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. SARIMAN HARTO MULYONO dari jabatan Sekretaris Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen (objek sengketa) secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya, asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, Majelis Hakim

*Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

*Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 oleh **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, dan **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.**

*Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ERNA DWI SAFITRI, S.H.**

**PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**

**FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EDWIN, S.H., M.H.**

*Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 56/G/2021/PTUN.SMG:

1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 58.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
	<hr/>
	+
Jumlah	: Rp. 338.500,-
(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)	

*Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor: 56/G/2021/PTUN.SMG*